



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/111/K/PMT-I/BDG/AD/ X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES WAHYUDI YANTA**
Pangkat / Nrp : Kopka / 638778.
J a b a t a n : Ta Raima.
K e s a t u a n : Yon Arhanudse 11/BS.
Tempat/tanggal lahir : Gunung Kidul, 28 April 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 11/BS
Kel.Tungkurono Kota Binjai.

1. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap-66/PM I- 02/IX/2009 tanggal 10 September 2009.

2. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/183/PMT-I/AD/ X/2009 tanggal 26 Oktober 2009.

3. Diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/187/PMT-I/AD/ X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : DAK/ 67/AD/K/I- 02/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, yang pada pokok-nya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Markas Yon Arhanudse 11/BS Binjai Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :..

Pertama :

"Barang-siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 sampai dengan 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam-IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Arhanudse-11/BS sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopka NRP 638778 dengan jabatan sebagai Ta Raima Yon Arhanudse 11/BS.
- b. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2005 mengaku sebagai pihak Leasing dari ANJ Finanstional menarik 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BM 9398 AC yang dikredit oleh Saksi-1 Sdri.Rehulina Sembiring karena pembayaran cicilan macet namun setelah ada kesepakatan pembayaran maka mobil Truk Fuso tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi-1 Sdri.Rehulina Sembiring kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2006 Saksi-1 Sdri.Rehulina Sembiring mengkreditkan lagi 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel Nopol BM 8130 AG.
- c. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2006 di Markas Yon Arhanudse 11/BS berjanji kepada Saksi-1 Rehulina Sembiring akan membantu Saksi-1 dalam pem-bayaran 2 (dua) unit mobil Truk yang dikredit Saksi-1 Sdri.Rehulina Sembiring kepada pihak Leasing karena pada saat itu pembayarannya sedang macet sehingga Saksi-1 sdri Rehulina Sembiring percaya dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran cicilan kredit mobil milik Saksi-1 Sdri.Rehulina Sembiring untuk diteruskan kepada pihak Leasing sebanyak 3 (tiga) tahap yang keseluruhannya berjumlah Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun pemberian uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda terima/kwitansi yaitu

- Tahap pertama
Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober
2006
disekitar
Markas Yon
Arhanudse
11/BS
menerima uang
dari Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring se-
banyak Rp
10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah).

- Tahap kedua
Terdakwa pada
sekira bulan
De-seMBER
2006 di rumah
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sem-biring di
Jl Gunung
Sinabung Lk
II Tanah
Merah
Kec.Binjai
menerima uang
dari Saksi- 1
Sdri.
Rehulina
Sembiring
sebanyak Rp
5.200.000,-
(lima juta
dua ratus
ribu rupiah).

Tahap...

- Tahap ketiga
Terdakwa pada
sekira bulan
Januari 2007
di rumah
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring di
Jl Gunung
Sinabung Lk
II Tanah
Merah
Kec.Binjai
Selatan Kota
Binjai
menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring
sebanyak Rp
9.000.000,-
(sembilan
juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa ternyata tidak pernah menyetorkan uang yang telah diberikan oleh Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring kepada pihak Leasing karena pada sekira bulan Maret 2007 pihak Leasing mendatangi rumah Saksi- 1 memberitahu kan bahwa 2 (dua) unit mobil Truk yang dikredit Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring sudah beberapa bulan tidak dibayar padahal Saksi- 1 sudah memberikan uang pembayaran kredit mobil tersebut kepada Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2007 di rumah di rumah Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring di Jl.Gunung Sinabung Lk II tanah merah Kec.Binjai Selatan Kota Binjai membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan memberikan atau melunasi pembayaran kredit mobil Truk Fuso Nopol BM 9398 AC dan mobil Truk Colt Diesel Nopol BM 8130 AG sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2007.

g. Bahwa Terdakwa hingga saat ini belum juga membayar atau memberikan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring mengalami ke-rugian sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom I/5 Medan.

Atau

Kedua :

“Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang”.

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam-IV/Diponegoro setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Arhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopka NRP 638778 dengan jabatan sebagai Ta Raima Yon Arhanudse 11/BS.

- b. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2005 mengaku sebagai pihak Leasing dari ANJ Finanstional menarik 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BM 9398 AC

yang dikredit ...

yang dikredit oleh Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring karena pembayaran maka mobil Truk tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2006 Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring mengkredit lagi 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel Nopol BM 8130 AG.

- c. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2006 di Markas Yon Arhanudse 11/BS berjanji kepada Saksi- 1 Rehulina Sembiring akan membantu Saksi- 1 dalam pembayaran 2 (dua) unit mobil Truk yang dikredit Saksi- 1 Sdri. Rehulina Sembiring kepada pihak Leasing karena pada saat itu pembayarannya sedang macet sehingga Saksi- 1 sdri Rehulina Sembiring percaya dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa.

- d. Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran cicilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil milik
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring untuk di-
teruskan kepada
pihak Leasing
sebanyak 3 (tiga)
tahap yang
keseluruhannya
berjumlah
Rp.24.200.000,- (dua
puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah)
namun pemberian uang
tersebut tanpa
dilengkapi dengan
tanda terima
/kwitansi yaitu :

- Tahap pertama
Terdakwa pada
bulan Oktober
2006
disekitar
Markas Yon
Arhanudse
11/BS
menerima uang
dari Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring se-
banyak Rp
10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah).
- Tahap kedua
Terdakwa pada
sekira bulan
De-seMBER
2006 di rumah
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sem-biring di
Jl Gunung
Sinabung Lk
II Tanah
Merah
Kec.Binjai
menerima uang
dari Saksi- 1
Sdri.
Rehulina
Sembiring
sebanyak Rp
5.200.000,-
(lima juta
dua ratus
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ketiga
Terdakwa pada
sekira bulan
Januari 2007
di rumah
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring di
Jl Gunung
Sinabung Lk
II Tanah
Merah
Kec.Binjai
Selatan Kota
Binjai
menerima uang
dari Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring
sebanyak Rp
9.000.000,-
(sembilan
juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa
ternyata tidak
pernah menyetorkan
uang yang telah
diberikan oleh
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring di Jl
Gunung Sinabung
kepada pihak Leasing
karena pada sekira
bulan Maret 2007
pihak Leasing men-
datangi rumah Saksi-
1 Sdri.Rehulina
Sembiring mem-
beritahukan bahwa 2
(dua) unit mobil
Truk yang dikredit
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring sudah
beberapa bulan tidak
dibayar padahal
Saksi- 1 sudah
memberikan uang pem-
bayaran kredit mobil
tersebut kepada
Terdakwa sehingga
saat itu Saksi- 1
menyadari telah
ditipu oleh
Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pada
tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dirumah di
rumah Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring di
Jl.Gunung Sinabung
Lk II tanah merah
Kec.Binjai Selatan
Kota Binjai

membuat ...

membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan memberikan atau melunasi pembayaran kredit mobil Truk Fuso Nopol BM 9398 AC dan mobil Truk Colt Diesel Nopol BM 8130 AG sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 Sdri.Rehulina Sembiring selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2007.

g. Bahwa Terdakwa
hingga saat ini
belum juga membayar
atau memberikan uang
yang dijanjikan oleh
Terdakwa sehingga
Saksi- 1
Sdri.Rehulina
Sembiring merasa
tertipu dan
mengalami kerugian
sebesar
Rp.24.200.000,- (dua
puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah)
sehingga Saksi- 1
Sdri. Rehulina
Sembiring melaporkan
perbuatan Terdakwa
ter-sebut ke Denpom
I/5 Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan di- ancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 378 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dihukum dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An Kopka Yohanes Wahyudi Yanta dengan Sdri.Rehulina Sembiring tanggal 25 April 2007 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada Saksi- 1 sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Tunggoro Kec.Binjai timur Kota Binjai.
Tetap melekat dalam berkas.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : Put/131-K/PM-I- 02/AD/VII /2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan...

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa Yohanes Wahyudi Yanta Kopka Nrp. 638778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

kan tindak pidana : "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana pokok :
Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian An Kopka Yohanes Wahyudi Yanta dengan Sdri.Rehulina Sembiring tanggal 25 April 2007 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada Saksi- 1 sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Tunggurono Kec.Binjai timur Kota Binjai.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB- 117/ PM I- 02/ X/2009 tanggal 1 Oktober 2009.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2009

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 1 Oktober 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan putusan No. PUT/131- K/PM-I- 02/AD/VII/2009 tanggal 1 Oktober 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu per-mohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusannya tersebut tidak secara seksama memperhatikan kepentingan Militer dan Terdakwa tetapi lebih memperhatikan kepentingan Saksi- 1 (korban) yang justru tanpa disadari telah merugikan kepentingan Militer :

1. Dari sudut kepentingan militer, putusan pemecatan dari dinas militer terhadap pemohon Banding sangat merugikan Negara baik

dari segi ...



dari segi sulitnya menyeleksi calon prajurit maupun dari sisi pem-biayaan dalam rangka pembentukan Prajurit ;

Bahwa untuk mendapatkan seorang prajurit harus melalui tahapan seleksi yang begitu panjang. Kemudian dalam rangka pem-bentukan seorang prajurit diperlukan biaya yang sangat besar dari Negara, dan tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Saksi- 1 sebesar Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

2. Argumentasi hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tidak konsekuen dan/atau tidak sesuai dengan perintah dari Undang-undang HAM yang dalam pelaksanaannya Hukum Acaranya (Hukum Formilnya) masih menggunakan KUHP, dimana dalam pasal 182 KUHP telah ditentukan apabila Majelis Hakim mengadakan musyawarah yang terakhir untuk mengambil keputusan dalam ayat (4)nya telah ditentukan dengan jelas sebagai berikut "harus di-dasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan ..." ternyata dalam putusannya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pada persidangan sebagaimana ditentukan oleh pasal 182 KUHP tersebut.

Fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam Tuntutan Oditur dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ".

Menurut penjelasan R Soesilo dalam bukunya yang berjudul "kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya : Kejahatan menurut Pasal 378 KUHP ini dinamakan "Penipuan"

Penipu itu pekerjaan :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang ;
- b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan-dan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu atau ;
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ;

3) Karangan perkataan bohong.

Tuntutan Oditur Militer yang mencantumkan pengertian unsur-unsur diatas tidak dapat diterima dan pembenarannya hanya dibenarkan secara sepihak oleh Oditur Militer fakta yang sesungguhnya Oditur Militer dalam Dakwaannya/Tuntutannya tidak pernah sedikitpun mempertimbangkan kepentingan Terdakwa/pemohon banding yang mencari keadilan di depan persidangan yang terhormat.

Jelas ...

Jelas Judex Facti dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim terikat pada fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan keterangan para Saksi yang seolah-olah keterangan para Saksi tersebut sudah paling benar dan keakuratannya tidak di-ragukan, dan jika diteliti secara cermat keterangan para Saksi tersebut perlu diuji kebenarannya berdasarkan pemeriksaan kembali di dalam per-sidangan tingkat banding, seharusnya Majelis Hakim dalam hal memutuskan suatu perkara terikat pada fakta-fakta yang relevan ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan yang tidak mengabaikan hak-hak pemohon banding yang sedang mencari keadilan lewat pengadilan yang terhormat.

- Judex Facti dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Hakim yang hakiki hanyalah Allah SWT Sang pencipta alam semesta, manusia sebagai khalifah di muka bumi hanyalah diberi kewenangan oleh Allah untuk menghakimi segala urusan di dunia dengan berpatokan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah kewenangan yang dilimpahkan kepada manusia untuk menghakimi yang mutlak karena itu kebenarannya hanya bersifat subyektif hak menghakimi yang mutlak hanyalah ada pada Allah semesta, oleh sebab itu Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketa-kan oleh pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan masalah atau komplik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis keputusan nya.

Majelis Hakim seperti menjalankan peran akrobatik dalam mengadili suatu perkara pidana dari perannya selaku Yudex Juris kemudian tiba-tiba perannya berubah menjadi Yudex Facti dengan melakukan penambahan hukuman dalam suatu perkara pidana yang sangat mengutamakan kepastian hukum yang legalistik.

Majelis Hakim tanpa berusaha melihat fakta-fakta yang timbul dalam suatu persidangan yang tentu saja konsekuensinya yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengasumsikan nilai-nilai keadilan atas dasar yuridis yang seperti apa maksudnya apa argumentasi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Hakim secara intelektual akademis dapatkah perubahan peran tersebut dalam hukum pidana karena alasan diskresi. Ini semua wajib untuk dijawab secara yuridis dengan menggunakan pisau analisis hukum.

Jika tidak ada argumentasi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, maka jelas bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata melaku kan suatu kekeliruan/kekhilafan yang sangat nyata dalam suatu pertimbangan hukumnya.

Dari beberapa analisis yuridis atas Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, putusan Hakim dan fakta-fakta di persidangan, secara sederhana dapat Terdakwa simpulkan :

- a. Oditur Militer tidak maksimal dalam menyusun surat dakwaan maupun dalam membuktikan dakwaannya dalam Surat Tututan Pidana.
- b. Majelis Hakim tidak memposisikan dirinya sebagai Hakim yang aktif baik untuk mencari kebenaran materiil dengan..

dengan tidak memerintahkan Oditur untuk menghadirkan Saksi Sdr Heri dari Leasing ITC Jln.Adam Malik.

- c. Sayangnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti serta menguji fakta-fakta hukum sebagaimana disebut kan diatas, padahal kosekuensi logis dari pengertian me ngadili itu artinya secara materiil Hakim harus proaktif meng-gali kebenarannya materiil dalam rangka menemukan/men- cari keadilan sehingga apabila Hakim menjalankan perannya secara konsisten selaku Yudex Facti sebagaimana konse-kuensi dari sifat mengadili dalam suatu perkara pidana hasil -nya akan berupa keputusan yang mandiri atau putusan yang lebih arif dan bijaksana atau Tuntutan Oditur dinyatakan tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan perkara yang lebih ringan.

3. Permohonan :

- a. Pemohon Banding menyadari/menginsyafi perbuatan nya harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan
perbuatannya, namun
hukuman yang
dijatuhkan sepatutnya
sesuai dengan tujuan
dari hukuman itu
sendiri.

b. Surat rekomendasi
keringanan hukuman
An. Kopda Yohanes
Wahyudi Yanta NRP
638778 Ta Yon
Arhanudse 11/BS Nomor
: R/877/X/2009
tanggal 6 Oktober
2009 tentang
permohonan keringanan
hukuman dari Danyon
Arhanudse 11/BS
dengan pertimbangan
sebagai berikut :

c. Terdakwa sangat
menyesal atas
perbuatan yang di-
lakukan.

d. Terdakwa telah
berniat dan berusaha
mengembalikan
hutangnya kepada
Sdr.Rehulina
Sembiring (copy bukti
kwitansi pembayaran
dan surat pernyataan
terlampir).

e. Terdakwa selama ini
berdinas dengan baik.

f. Terdakwa dinilai
masih dapat dibina di
satu.

g. Terdakwa belum pernah
melakukan pelanggaran
di-siplin atau
hukuman dari
Pengadilan Militer
maupun Ansum.

h. Terdakwa mempunyai
istri dan dua orang
anak yang masih butuh
kasih sayang dari
orang tuanya.

i. Terdakwa pernah
melaksanakan operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer di Aceh dan
Ambon serta Terdakwa
tidak mempunyai
ketram-pilan lain
selain menjadi
Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana penipuan yang dipersalahkan kepada Terdakwa (Pemohon Banding) ...

Banding) sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan mendekati dengan Tuntutan Oditur.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) cukup wajar dan seimbang dengan per-tanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang sangat buruk dengan cara menakuti- nakuti dan membohongi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demi kebenaran dan keadilan oditur mohon Pengadilan Militer Tinggi I menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Put /131/AD/K/PM I- 02/VII/2009 tanggal 1 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding ber- pendapat sebagai berikut :

Terhadap Memori Banding yang diajukan, Majelis Hakim se-telah mempelajari berkas perkara serta dengan mendasari kepada fakta- fakta yang diperoleh di persidangan berpendapat bahwa Terdakwa menerima (menyadari) atas perbuatannya dan segala fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menyangkal, dan adanya niat baik Terdakwa setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengembalikan uang Saksi- 1 (Sdri. Rehulia Sembiring) sebesar Rp.15.000.000,- pada tanggal 6 Oktober 2009, sisanya se- besar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) akan dicicil setiap bulan, dan Saksi- 1 menyatakan tidak menuntut lagi kepada Terdakwa, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan ber- materai tanggal 6 Oktober 2009 yang tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbang- kannya lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer mohon Pengadilan Tingkat Banding agar menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/131-K/PM-I-02/AD/VII/2009 tanggal 1 Oktober 2009, Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang..

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dipandang terlalu berat karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu merubah pidana pokoknya dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer tidak didapati hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan Oditur menuntut Terdakwa 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan.

Bahwa ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama justru memunculkan hal-hal yang meringankan. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa seyogyanya tidak malah memutus lebih berat dari Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa ketika Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan nya menemukan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan namun tidak ada pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tidak dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan hanya karena perbuatan Terdakwa dilakukan dikesatuan Yon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BS yang dapat mencemarkan citra TNI di masyarakat sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya sebagaimana tercantum dalam sifat hakekat perbuatan Terdakwa.

Sementara itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa nyata-nyata seorang Tamtama(kopka) apakah mungkin berani membawa dan memarkirkan kendaraan Truk Fuso di Ma Yon Arhanudse 11/BS, dan ini terungkap juga dalam Kontra Memori Banding dari Omil halaman 2 nomor 2. kalau itu atas perintah Dan Yon Arhanudse 11/BS yang semua ini tidak pernah dimunculkan dalam fakta hukum didalam putusan Terdakwa seolah-olah semua itu atas kemauan dan inisiatif Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok maupun pidana tambahan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya seorang anggota Militer berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melihat sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa belum saatnya untuk diberikan pidana yang maksimal namun tetap perlu dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dalam pengabdianya kepada TNI dan merenungkan kembali atas perbuatannya disamping itu Majelis Hakim Bandingpun telah mempertimbangkan hal-hal lain yang diperoleh dari Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan justru inilah yang membuat terbuktinya tindak pidana ini.

b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

c. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama berdinasi di TNI AD.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan.

e. Bahwa Terdakwa mempunyai niat baik mengembalikan uang milik Saksi- 1 (Sdri.Rehulina Sembiring) walaupun niat baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa wujudkan selang beberapa hari setelah perkara Terdakwa diputus.

f. Bahwa Terdakwa dipandang masih layak dipertahankan dalam dinas TNI-AD dan diberi kesempatan dalam pengabdian nya dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer tingkat pertama harus ditiadakan sedangkan untuk pidana pokoknya Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu diturunkan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dan tidak adanya kekhawatiran pada diri Terdakwa akan mengulangi perbuatannya atau akan melarikan diri Majelis Hakim Banding perlu memerintah kan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa YOHANES WAHYUDI YANTA KOPDA NRP. 638778.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/131- K/PM-I- 02/AD/VII /2009 tanggal 1 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : ...

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/131- K/PM-I- 02/AD/VII/2009 tanggal 1 Oktober 2009 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH NRP. 29200697 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP.31878

HAZARMEIN, SH.
KOLONEL CHK NRP.32853

P A N I T E R A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP.292006970

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP.292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)